



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan melaksanakan penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara transparan, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal, dan Sekolah/ Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baik berasal dari calon peserta didik baru maupun perpindahan peserta didik yang telah memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Perpindahan peserta didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
5. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta.

7. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta.
8. TK dan SD Model adalah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang dirancang, dibangun, dikembangkan dan dibina sesuai dengan ketentuan sistem pendidikan nasional.
9. Sekolah Andalan adalah satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikembangkan dan dibina berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 198/Kep.KDH/2005 tentang Penunjukan Sekolah Andalan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas Tahun 2005 Dalam Rangka Akselerasi Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sleman.
10. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia dan tarafnya internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.
11. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD).
12. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
13. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).
14. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN.
15. Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dan tamat belajar pada satuan pendidikan.
16. Keluarga miskin adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan atau terdaftar dalam data keluarga miskin pemerintah daerah.
17. Daya tampung Taman Kanak-Kanak atau Sekolah yang selanjutnya disingkat daya

tampung adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di Taman Kanak-Kanak atau Sekolah.

18. Rombongan belajar adalah sejumlah peserta didik dalam setiap kelas yang aktif mengikuti proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak atau Sekolah.

BAB II TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru berazaskan:

- a. obyektifitas artinya bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif artinya setiap warga negara berusia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

BAB III PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Tahapan Pelaksanaan

Pasal 4

(1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengumuman penerimaan;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman hasil seleksi; dan
- e. pendaftaran ulang.

- (2) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan, Pengumuman, dan Waktu Pendaftaran

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak:
- a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I Sekolah Dasar:
- a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. berusia 6 (enam) tahun dapat terima apabila daya tampung belum terpenuhi.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Pertama:
- a. lulus SD/MI/Program Paket A, memiliki ijazah dan SKHUASBN atau SKYBS;
 - b. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Atas:
- a. Lulus SMP/MTs/Program Paket B, memiliki ijazah dan SKHUN atau SKYBS.
 - b. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah.
- (5) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Kejuruan:
- a. lulus SMP/MTs/Program Paket B, memiliki ijazah dan SKHUN atau SKYBS;
 - b. berusia setinggi-tingginya 21 (duapuluh satu) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah.
 - c. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan program keahlian.

Paragraf 2
Pengumuman Penerimaan

Pasal 6

- (1) Pengumuman penerimaan peserta didik baru dibuat secara tertulis, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.
- (2) Materi pengumuman meliputi jadwal pelaksanaan, persyaratan, jumlah rombongan belajar, daya tampung, dan biaya pendaftaran.

Paragraf 3

Waktu Pendaftaran

Pasal 7

Waktu pelaksanaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Rombongan Belajar dan Daya Tampung

Pasal 8

- (1) Setiap rombongan belajar harus memenuhi jumlah peserta didik baru sebagai berikut:
 - a. Taman Kanak-Kanak paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 24 siswa;
 - b. Sekolah Dasar paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 36 siswa;
 - c. Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 36 siswa;
 - d. Sekolah Menengah Atas paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 36 siswa;
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan:
 - 1) Kelompok Pertanian dan Kehutanan, Teknologi dan Industri, Kesejahteraan Masyarakat, Bisnis dan Manajemen paling sedikit 16 siswa dan paling banyak 36 siswa;
 - 2) Kelompok Pariwisata paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 36 siswa;
 - 3) Kelompok Seni dan Kerajinan paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa.
- (2) Apabila jumlah peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan paling sedikit untuk setiap rombongan belajar sampai dengan dimulainya tahun ajaran baru, peserta didik baru disalurkan ke sekolah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rombongan belajar dan daya tampung untuk penerimaan peserta didik baru diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Kuota calon peserta didik baru dari penduduk luar Kabupaten Sleman paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Bagian Keempat

Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak dan kelas I Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan usia, kecuali pada TK dan SD Model ditambah dengan psikotes.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan menggunakan SKHUASBN.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Atas dilakukan dengan menggunakan SKHUN.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Kejuruan dilakukan dengan menggunakan SKHUN.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah dengan melakukan tes bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan program keahlian.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Pertama Andalan dan Sekolah Menengah Atas Andalan selain berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan peringkat nilai ujian nasional calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah andalan jenjang di bawahnya.
- (7) Komite sekolah maupun pihak lain dilarang turut campur dalam seleksi penerimaan peserta didik baru.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi peserta didik baru diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang mengalami keterbatasan (tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa) apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

- (2) Kepala Taman Kanak-Kanak dan Sekolah wajib melaporkan penerimaan peserta didik baru yang mengalami keterbatasan (tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa) kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Pasal 12

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru rintisan sekolah bertaraf internasional dilakukan berdasarkan ketentuan dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

BAB IV

HARI MASUK SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru pada hari Senin minggu ketiga bulan Juli tahun ajaran berjalan.
- (2) Kegiatan awal pembelajaran bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah selama 3 (tiga) hari.
- (3) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan awal Taman Kanak-Kanak dan Sekolah diatur oleh Kepala Dinas.

BAB V

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru:
 - a. Taman Kanak-Kanak, sebesar Rp15.000,000 (lima belas ribu rupiah);
 - b. Sekolah Dasar, sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. Sekolah Menengah Pertama, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Sekolah Menengah Atas, sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- e. Sekolah Menengah Kejuruan, sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- f. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Model, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (2) Biaya pendaftaran peserta didik baru untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah (BOS).
- (3) Bagi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari biaya pendaftaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e dengan dibuktikan memiliki kartu keluarga miskin.

Pasal 15

- (1) Taman Kanak-kanak dan Sekolah dalam penerimaan peserta didik baru dilarang memungut biaya apapun selain biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1).
- (2) Pengadaan sarana prasarana pendidikan tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.

BAB VI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 16

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/kabupaten/wilayah lainnya, diatur sebagai berikut:
 - a. Siswa anak dari PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan;
 - b. Siswa anak dari mereka yang bukan PNS/TNI/POLRI agar melengkapi fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru;
 - c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.

- d. Perpindahan kelas I, VII, dan X dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah Semester I.
 - e. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar Kabupaten Sleman harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Penerimaan peserta didik pindahan dapat dilakukan selama daya tampung sekolah memungkinkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pindahan diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VII SERAGAM SEKOLAH

Pasal 17

Ketentuan pakaian seragam sekolah sebagai berikut:

- a. pakaian seragam sekolah yang diwajibkan adalah seragam OSIS, olahraga, dan pramuka;
- b. sekolah dapat menambah jenis seragam lain selain seragam sekolah sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai kebutuhan;
- c. pakaian seragam sekolah diadakan oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik.

BAB VIII RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH

Pasal 18

- (1) Sekolah wajib membuat rencana kerja setiap tahun.
- (2) Sekolah bersama komite sekolah menyusun rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
- (3) Sekolah bersama komite sekolah menyelenggarakan musyawarah pembahasan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dengan orang tua peserta didik baru dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peserta didik diterima.
- (4) Berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah ditetapkan oleh komite sekolah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau ketua yayasan (bagi sekolah swasta) menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

(5) Sekolah bersama komite sekolah dapat melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan atau sanksi kepegawaian oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
Pada tanggal 2 Mei 2009

BUPATI SLEMAN,

ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal 4 Mei 2009
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

ttd

SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI E

